



PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 15 Agustus 1980), NIK. 640809150680009, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Darma Henwa Tbk., tempat tinggal di Jalan Sebongkok, RT.08, RW. 03, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register perkara Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 25 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Lusiana Anggelina O binti Asbilah** yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon
Tanggal Lahir : 23 Maret 2001 (umur 17 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan PT. Darma Henwa Tbk.
Tempat kediaman di : Jalan Sebongkok, RT.08, RW. 03, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,
dengan calon isterinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Isteri Anak Pemohon
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Lubuk Sawa, RT.19, Desa Mugirejo,
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.254/Kua.16.01.03/PW.00/II/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ibu dari calon istri anak pemohon sedang sakit keras dan keduanya memiliki hubungan sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (**Calon isteri Anak Pemohon**).
- C. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah mengusahakan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun penasehatan tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan **Anak Pemohon** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon isteri Anak Pemohon** dan akan membina rumah tangga serta berlaku layaknya sebagai seorang kepala keluarga yang senantiasa setia kepada istri serta siap membimbing dan mendampingi istrinya kelak;

Bahwa calon istri dari Pemohon yang bernama **Calon isteri Anak Pemohon** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan anak Pemohon dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagai ibu rumah tangga yang baik dan setia mendampingi serta membina rumah tangganya bersama suaminya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1320/ist/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 9 April 2007, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408092109120015, yang dikeluarkan oleh

Hal.3 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 21 September 2012, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.254/Kua.16.01.03/PW.00/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Samarinda Utara, tanggal 19 Februari 2019, *bermeterai* cukup, bukti (P.3);

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti (P.1 - P.3), sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg. karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 - P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa usia Pemohon tersebut belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun dan pihak wanita harus minimal berumur 16 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Hal.4 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri Pemohon serta para saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi”;*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung

Hal.5 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahakan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqh disebutkan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama /KUA Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat (*voluntair*) dan masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal.6 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 341. 000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. Ketua Majelis Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Khairudin, S.Ag. dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGANTI

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan pemohon	Rp	190.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sgta